



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT INTERNAL PANSUS RAPERDA II DPRD KABUPATEN PASER, TANGGAL 28 DESEMBER 2021

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kab. Paser Bulan Maret Masa Persidangan ke-I (satu) Tahun Sidang 2021;
2. Surat Ketua DPRD Kab. Paser No. 172.15/145/DPRD, tanggal 13 Desember 2021, Perihal : Undangan .

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Adapun tujuan diadakannya Rapat Internal Panitia Khusus Raperda II DPRD Kabupaten Paser dalam rangka membahas Rancangan Laporan Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser terhadap 2 (dua) buah Raperda untuk disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kab. Paser

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Desember 2021
Waktu : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat Internal Pansus dipimpin oleh Ibu Hj. Dian Yuniarti, S.Sos

E. PESERTA RAPAT

Anggota Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser yang hadir:

1. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos
2. Sri Nordianti, S.Sos
3. H. Hendrawan Putra, ST
4. Basri M
5. Budi Santoso, ST

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Pembukaan

Rapat pada hari ini dibuka oleh Ibu Hj. Dian Yuniarti, S.Sos selaku Ketua Pansus raperda II DPRD Kab. Paser.

Anggota Pansus Raperda II yang hadir dalam rapat sebanyak 5 (lima) orang dan 4 (empat) orang tidak hadir.

2. Pembahasan :

Pada hari ini agenda rapat Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser adalah membahas dan menyusun Laporan Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser.

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan merupakan hasil diskusi pembahasan atas 2 (Dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser antara Pansus Raperda II dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dan pihak yang berkepentingan, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Dari hasil Rapat Dengar Pendapat antara Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser dengan Perangkat Daerah dan pihak yang berkepentingan dan berdasarkan hasil harmonisasi Kementrian Hukum dan HAM RI Wilayah Kalimantan Timur, maka Raperda Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sepakat untuk diparipurnakan;
2. Ada beberapa masukan yang telah diakomodir dalam raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik dari Pansus Raperda II DPRD, Perangkat Daerah maupun pihak yang berkepentingan demi kesempurnaan isi raperda tersebut;
3. Diharapkan kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Ketahanan Pangan dapat bekerjasama untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di Kabupaten Paser.
4. Dalam penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser wajib bekerjasama dengan Gapoktan untuk penyerapan hasil produksi beras petani lokal di wilayah Kabupaten Paser;
5. Dalam hal optimalisasi pengelolaan dan menjaga kualitas cadangan pangan, Pemerintah Daerah diharapkan memiliki gudang penyimpanan cadangan pangan daerah;
6. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyaluran hasil produksi beras petani lokal dengan kebijakan mewajibkan kepada masyarakat khususnya Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara,

Pegawai Tetap, dan Badan Usaha di Kabupaten Paser untuk membeli beras hasil produksi petani di Kabupaten Paser;

7. Setelah raperda ini disahkan menjadi perda, mengharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser agar benar-benar mengimplementasikan Perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi pertanian Kabupaten Paser yang berdaya saing dan mandiri.

B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan hasil pembahasan dan catatan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat antara Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser dengan Perangkat Daerah dan Pihak yang berkepentingan dan hasil harmonisasi Kementrian Hukum dan HAM RI Wilayah Kalimantan Timur, maka Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sepakat untuk diparipurnakan;
2. Pemerintah Daerah perlu mempertegas peraturan mengenai pembatasan pembukaan lahan tambak secara berlebihan dan penetapan zonasi Kawasan, agar dapat dilakukan penataan kawasan untuk budidaya tambak sehingga keseimbangan ekologis terpenuhi;
3. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyelesaikan persoalan pembudidaya ikan tambak yang lahan garapannya berada di dalam Kawasan Cagar Alam;
4. Melalui Perda ini diharapkan Perangkat Daerah yang berwenang segera melakukan koordinasi dan bersinergi kepada pemangku kebijakan termasuk didalamnya melakukan penyuluhan dan penindakan terhadap para nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara massal dan melanggar ketentuan yang berlaku (illegal fishing), dimana hal ini sangat merugikan para nelayan kecil yang mencari nafkah sehari-hari dan akan merusak ekosistem biota laut di masa yang akan datang;
5. Dalam meningkatkan ekonomi perikanan diharapkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan untuk selalu melaksanakan pendampingan pemasaran dan pengolahan hasil perikanan nelayan kecil dan pembudidaya ikan;
6. Setelah disahkan raperda ini menjadi Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengimplementasikan Perda ini sebagai payung hukum untuk membantu melindungi dan mensejahterakan Nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan, dan mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah di bidang perikanan.

G. PENUTUP

Demikian notulen hasil rapat internal Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 28 Desember 2021

PIMPINAN RAPAT



Hj. Dian Yuniarti, S.Sos